

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-12/BC/2010

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2010

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010, atas impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk tahun anggaran 2010 diberikan bea masuk ditanggung pemerintah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp26.154.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010.
2. Perusahaan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat kabel serat optik.
3. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010.
4. Dokumen Sumber adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP).
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean yaitu:
 - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya;atau
 - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan kabel serat optik dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (2) Untuk mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-P/APIIT);
 - d. Asli Rencana Impor Barang (RIB) yang disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Alat

Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk *softcopy*; dan

- e. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian.
- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi data yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum melengkapi persyaratan maka Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2010.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 4

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang telah mendapat nomor pendaftaran PIB.
- (4) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data RIB maka permohonan harus dilampiri dengan Perubahan RIB yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.
- (5) Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Dalam hal permohonan perubahan disetujui, persetujuan perubahan diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 5

- (1) Untuk penyelesaian formalitas pabean barang impor yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan wajib mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan mencantumkan:
 - a. Nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada huruf D butir 19 kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”;
 - b. Nilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada huruf D butir 37 kolom “Ditanggung Pemerintah”.
- (2) PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP);
 - b. Fotokopi Dokumen Sumber dalam 2 (dua) rangkap;
 - c. Dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Pasal 4 ayat (6).
- (3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Pasal 4 ayat (6) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran PIB di Kantor Pabean.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku terhadap perusahaan penerima fasilitas Mitra Utama (MITA).
- (5) Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan membubuhkan cap “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 49/PMK.011/2010”, dan mengisi nilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, nama, NIP, tanggal serta paraf pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada semua lembar Dokumen Sumber termasuk fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan wajib:
 - a. Meneliti dan memotong jumlah Barang dan Bahan yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Pasal 4 ayat (6);

- b. Menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan berkas PIB Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
 - c. Membuat laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (dilampiri fotokopi Dokumen Sumber) dengan tembusan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan (dilampiri fotokopi Dokumen Sumber), paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai melakukan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan meneruskan fotokopi dokumen sumber kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (3) Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan meneruskan fotokopi dokumen sumber kepada Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
 - a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Atas importasi Barang dan Bahan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor maka ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor.

Pasal 8

Perusahaan yang telah mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

- 1. Menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan.
- 2. Menyimpan dan memelihara dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah selama 10 tahun pada tempat usahanya.
- 3. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor Barang dan Bahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Audit paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Pasal 4 ayat (6).

Pasal 9

- (1) Atas permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*Vooruitslag*).
- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (*restitusi*).

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2010

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

Harry Mulya
NIP 19620913 199103 1 001

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang
dan Bahan Berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.011/2010

Tanggal :

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Izin Usaha Nomor : tanggal
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telp.:

Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2010.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P/API-T);
4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telekomunikasi, Departemen Perindustrian; dan
5. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang ditunjuk;

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggung pemerintah ini.

Pemohon

Cap
Perusahaan

Materai

Nama Terang*
Jabatan

* Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

Harry Mulya
NIP 19620913 199103 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor :(1).....Tanggal :
Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan :(2).....
Kurs NDPBM :(3).....

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	Kantor Pabean Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)	No. Item pada Lampiran PMK No. 49/PMK.011/2010
						Per Satuan	Total			
			(4).....		(5)...	(6)...				
TOTAL										

Nomor :.....(8).....
Tanggal :
Disetujui dan Disahkan oleh,
Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika
Departemen Perindustrian



Pemohon

(Nama Terang.....(7).....)
Jabatan

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- (2) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (3) Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
- (5) Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (6) Diisi dengan perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (7) Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T
- (8) Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

Harry Mulya
NIP 19620913 199103 1 001

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

KETENTUAN FORMAT CAP/STEMPEL BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PMK NOMOR 49/PMK.011/2010

← 10 CM →	

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 49/PMK.011/2010	
Kode Akun (MAP) : 412116 Nilai BM-DTP :	Nama Pejabat: NIP : Paraf : Tanggal :
4 CM	

- Keterangan:
- Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:
Panjang : 10 cm
Lebar : 4 cm
 - Tulisan “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 49/PMK.011/2010”
Tipe huruf : Arial
Ukuran : 14 (± 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

Harry Mulya
NIP 19620913 199103 1 001

LAPORAN REALISASI IMPOR BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
 BERDASARKAN PMK NOMOR 49/PMK.011/2010
 PERIODE TANGGAL BULAN SAMPAI DENGAN TANGGAL BULAN TAHUN 2010

No. Urut	Nomor dan Tanggal PIB	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal KMK	Nilai	
				Impor (C & F/CIF) *)	BM-DTP (Rupiah)

*) Diisi dengan nilai dalam valuta asing

.....
 Kepala Kantor

Nama Terang
 NIP

Salinan Sesuai Aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.
 Kepala Bagian Organisasi
 dan Tata Laksana

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

Harry Mulya
 NIP 19620913 199103 1 001

THOMAS SUGIJATA
 NIP 19510621 197903 1 001